

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Seluruh bahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Bangunan Gedung Terhadap Penanganan Bangunan Ilegal Di Bantaran Sungai (Studi Kasus di Bantaran Sungai Pamarayan Desa Cijeruk Kecamatan Kibin Serang-Banten), dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Implementasi kebijakan Perda Kabupaten Serang No 1 Tahun 2018, terhadap penanganan bangunan ilegal di Bantaran Sungai melibatkan eksekutif dan legislatif secara bersama-sama dalam membahas dan menyetujui rancangan peraturan daerah mengenai Bantaran Sungai di Desa Cijeruk tersebut merupakan saluran sungai tersier yang menyalurkan air dari induk sungai Brantas dari hulu sampai hilir artinya aliran sungai tersebut aliran sungai dari Pamarayan.

2. Dampak hukum bagi pemilik bangunan ilegal pada bantaran sungai, berpotensi dapat menyebabkan bahaya bagi orang maupun kerusakan bagi lingkungan yang seharusnya dijaga dan dilestarikan sedangkan larangan tersebut juga memiliki unsur tindak pidana dengan pidana kurungan atau denda sebagaimana yang tertera di dalam pasal tersebut dan hal tersebut bertujuan agar tidak berdampak terhadap kerusakan lingkungan hidup yang seharusnya dilestarikan secara berkelanjutan.

B. Saran

1. Pemerintah Daerah harus lebih tegas lagi terhadap masyarakat yang mendirikan bangunan dibantaran sungai karena akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan khususnya.
2. Memberikan himbauan dan mensosialisasikan kepada masyarakat agar menjaga kelestarian lingkungan sekitar. Supaya lebih ditegaskan kembali hukum yang berlaku terhadap pelaku usaha yang mendirikan bangunan

dibantaran sungai Cijeruk, yang memberikan efek jera. Karena jika tidak memberlakukan hal tersebut akan menimbulkan dampak seperti adanya banjir, longsornya tanah akibat pencemaran lingkungan, bukan hanya itu dampaknya juga akan mengakibatkan kemacetan di lalu lintas.